Faktur Pajak

Nama: JALA NIAGA ELOK

Alamat: RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, KOTA TANGERANG

#0026726430402000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 05002500160860236

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: JALA NIAGA ELOK

Alamat: RUKO MERDEKA CIMONE JL RAYA MERDEKA F NO.101, RT 000, RW 000, CIMONE JAYA, KARAWACI,

KOTA TANGERANG, BANTEN 15114

NPWP: 0026726430402000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR

Alamat : JL RAYA SERANG NO.7, RT 000, RW 000, SUKMAJAYA, JOMBANG, KOTA CILEGON, BANTEN 42411

#0015397102038000000035 NPWP: 0015397102038000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: supyan.waluyo@jne.co.id

Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
090102	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi (Diluar Scope PPh 15) - CLG/ STDNA/01/2505000115-RAPORBPP Rp 205.200,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	205.200,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin		205.200,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		205.200,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		2.257,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)		0,00
- r	Barang/ Jasa 090102 Jual / Penggangi Potongan ngi Uang Mul Pengenaan F	Barang/ Jasa Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Jasa Pengangkutan/Ekspedisi (Diluar Scope PPh 15) - CLG/ STDNA/01/2505000115-RAPORBPP Rp 205.200,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin ngi Potongan Harga ngi Uang Muka yang telah diterima Pengenaan Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG, 06 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik

GENTA PURNAMA HASAN

(Referensi: CLG/STDNA/01/2505000115-RAPORBPP)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1